



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 1304/In.06/HM.01/05/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 1242/Un.24/WR.III/HM.01/05/2024

Pada Hari ini Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (10/5/2024) bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 052113/B.II/3/2021, Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai berkedudukan di Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M. Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 116056/B.II/3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, berkedudukan di Jl. Diponegoro, No. 23, Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Halaman 1 dari 4 halaman

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri dibawah kementrian agama yang Terakreditasi, yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Perguruan Tinggi yang Terakreditasi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri dibawah kementrian agama yang Terakreditasi, yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** ;

Dengan memperhatikan :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Halaman 2 dari 4 halaman

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun mahasiswa;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah antara lain penelitian bersama (*joint research*), seminar, *workshop*, lokakarya dan publikasi ilmiah;
4. Tukar menukar dan pemanfaatan data dan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing **PIHAK**; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Halaman 3 dari 4 halaman

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dr. Nova Effenty Muhammad, M.HI , Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Alamat : Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Telepon :

Faksimile : -

Email :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Halaman 4 dari 4 halaman

PIHAK KEDUA

Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Alamat : Jl. Diponegoro No, 23 Palu

Telepon : 0451-460798

Email : humas@uindatokarama.ac.id

Website : www.uindatokarama.ac.id

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadi perselisihan penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah hingga tercapai permufakatan.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar adalah adanya bencana, wabah penyakit, peperangan, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serangan siber, perubahan kebijakan pemerintah, atau adanya tindakan nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang lebih dulu mengetahui, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini. Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Halaman 5 dari 4 halaman

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu



Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

PIHAK KESATU

Rektor
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai



Prof. Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI
NIP. 196711192005011004

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Halaman 6 dari 4 halaman



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO**

DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PADA PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 15/In.06/LP2M/PP.00.9/05/2024

NOMOR : 1243 Un.24/L.I/HM.01/05/2024

Pada Hari ini Jumat, Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Dr. Nova Efenty Muhammad, M. HI : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Berdasarkan Pengangkatan Rektor Nomor 01/In.06//SK/KP07.6/01/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH. MH. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Univesritas Islam Negeri Datokarama Palu, berdasarkan pengangkatan Rektor Nomor : 534534/Un.24/KP.07.6/11/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo merupakan perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu merupakan perguruan tinggi keagamaan islam yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, Publikasi dan pengabdian masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas progam pengembangan di bidang penelitian dan Pengabdian Masyarakat, perlu melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Bersama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dengan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk digunakan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan dalam di bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan penelitian, riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Para Pihak;
 - b. Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi, pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Para Pihak
 - c. Meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi dan memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian, Masyarakat secara profesional dan kreatif, dan Inovatif untuk kepentingan Perguruan Tinggi Para Pihak;

Pasal 2 OBJEK

Di seluruh Wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan Para Pihak;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Pelaksanaan penelitian, riset dan survey kolaboratif dan antar daerah
2. Publikasi Jurnal nasional dan Internasional serta pengembangan akreditasi Penerbitan Jurnal Para Pihak
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Riset
4. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik, Kolaboratif antar Daerah serta KKN Internasional
5. Pelaksanaan Pendampingan Produk Halal bagi Usaha Kecil Menengah di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Pengembangan dan Peningkatan Moderasi Beragama di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah
7. Pengembangan Kerjasama Desa Binaan sebagai kontribusi Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Para pihak dapat menganggarkan anggaran pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Negara sesuai dalam DIPA Masing masing Para Pihak sesuai kemampuan anggaran masing-masing

Pasal 5 **KEADAAN KAHAR**

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan huru hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. Yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik- baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dengan memilih domisili hukum melalui kepaniteraan pengadilan negeri Para Pihak sesuai dengan wilayah hukum domisili Para Pihak.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani.
- 2) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan apabila hendak diperpanjang Nota Kesepahaman ini.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum/Amandemen) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN**

Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan isi – Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK PIHAK KEDUA

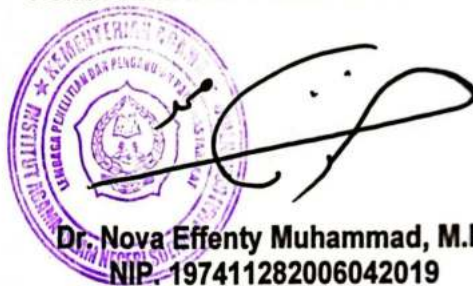
Ketua LPPM UIN Datokarama Palu



Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH
NIP. 197409112007011022

PIHAK KESATU

Ketua LPPM IAIN Sultan Amai Gorontalo



Dr. Nova Effenty Muhammad, M.HI
NIP. 197411282006042019